



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KAMPUNG BARU JAYA, DESA PERSIAPAN KAMPUNG BARU MAKMUR, DESA PERSIAPAN JAYA MAKMUR, DESA PERSIAPAN RANTAU DURIAN INDAH, DESA PERSIAPAN SUNGAI MENANG DARAT, DESA PERSIAPAN TERUSAN MENANG BARU DAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PASIR DARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan agar lebih berdaya guna, perlu dilakukan pemekaran desa yang telah ada dengan membentuk desa persiapan;
 - b. bahwa pembentukan Desa Persiapan seperti yang terlampir dengan usulan dari masing-masing Kepala Desa dan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masing-masing Camat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan Tim Pembentukan Desa Persiapan dan Desa Persiapan Menjadi Definitif Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, usul pembentukan Desa Persiapan tersebut telah memenuhi syarat dan berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan layak untuk dibentuk menjadi desa persiapan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kampung Baru Jaya, Desa Persiapan Kampung Baru Makmur, Desa Persiapan Jaya Makmur, Desa Persiapan Rantau Durian Indah, Desa Persiapan Sungai Menang Darat, Desa Persiapan Terusan Menang Baru Dan Desa Persiapan Sungai Pasir Darat Dalam Wilayah Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KAMPUNG BARU JAYA, DESA PERSIAPAN KAMPUNG BARU MAKMUR, DESA PERSIAPAN JAYA MAKMUR, DESA PERSIAPAN RANTAU DURIAN INDAH, DESA PERSIAPAN SUNGAI MENANG DARAT, DESA PERSIAPAN TERUSAN MENANG BARU DAN DESA PERSIAPAN SUNGAI PASIR DARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Desa induk adalah desa yang mengalami pemekaran desa di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Desa Defenitif adalah Desa yang pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Desa Persiapan adalah Desa Baru yang telah dibentuk dan Pemerintah Desanya telah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi desa Defenitif.
14. Tim Pembentukan Desa adalah Tim Pembentukan Desa Persiapan dan Tim Pembentukan Desa Persiapan menjadi Defenitif Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa-Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. Desa Persiapan Kampung Baru Jaya merupakan pemekaran dari Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur, dengan kode desa induk 16.02.20.2007;
- b. Desa Persiapan Kampung Baru Makmur merupakan pemekaran dari Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur, dengan kode desa induk 16.02.20.2007
- c. Desa Persiapan Jaya Makmur merupakan pemekaran dari Desa Jaya Bakti Kecamatan Mesuji Makmur, dengan kode desa induk 16.02.04.2009;

d. Desa Persiapan ...

- d. Desa Persiapan Rantau Durian Indah merupakan pemekaran dari Desa Rantau Durian I Kecamatan Lempuing Jaya dengan, kode desa induk 16.02.22.2003;
- e. Desa Persiapan Sungai Menang Darat merupakan pemekaran dari Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang, dengan kode desa induk 16.02.15.2001;
- f. Desa Persiapan Terusan Menang Baru merupakan pemekaran dari Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan kode desa induk 06.02.08.2006;
- g. Desa Persiapan Sungai Pasir Darat merupakan pemekaran dari Desa Sungai Pasir Kecamatan Cengal, dengan kode desa induk 06.02.18.2009.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Kampung Baru Jaya adalah ± 2.321 Ha
- (2) Desa Persiapan Kampung Baru Jaya mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cahaya Mas
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mesuji/Provinsi Lampung
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mesuji Jaya
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampung Baru (Desa Induk)
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Kampung Baru Makmur adalah ± 2.560 Ha
- (2) Desa Persiapan Kampung Baru Makmur mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kampung Baru (Desa Induk)
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mesuji/Provinsi Lampung
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Jaya Makmur adalah \pm 1.885 Ha
- (2) Desa Persiapan Jaya Makmur mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Mukti
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jaya Bakti (Desa Induk)
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margo Bakti
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Mulya
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Rantau Durian Indah adalah \pm 1.418 Ha
- (2) Desa Persiapan Rantau Durian Indah mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Durian I (Desa Induk)
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tania Makmur
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju (Plasma Sawit SP6)
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Durian Asli
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Sungai Menang Darat adalah \pm 5.093 Ha
- (2) Desa Persiapan Sungai Menang Darat mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cengal Kecamatan Cengal
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Menang (Desa Induk)
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangasia
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Menang (Desa Induk)
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Terusan Menang Baru adalah \pm 487 Ha
- (2) Desa Persiapan Terusan Menang Baru mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terate
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangun Jaya
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terusan Menang (Desa Induk)
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terusan Laut
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Persiapan Sungai Pasir Darat adalah \pm 10.688 Ha
- (2) Desa Persiapan Sungai Pasir Darat mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Pasir (Desa Induk)
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gajah Mati
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Somor
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Gajah Mati
- (3) batas Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam Peta Desa yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

JUMLAH DUSUN DAN JUMLAH PENDUDUK DESA PERSIAPAN

Pasal 10

- a. Desa Persiapan Kampung Baru Jaya terdiri dari 5 Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.837 Jiwa dan 855 Kepala Keluarga (KK)
- b. Desa Persiapan Kampung Baru Makmur terdiri dari 5 Dusun dengan Jumlah Penduduk 3.260 Jiwa dan 815 Kepala Keluarga (KK)
- c. Desa Persiapan Jaya Makmur terdiri dari 4 Dusun dengan Jumlah Penduduk 3.457 Jiwa dan 848 Kepala Keluarga (KK)
- d. Desa Persiapan Rantau Durian Indah terdiri dari 5 Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.665 Jiwa dan 929 Kepala Keluarga (KK)
- e. Desa Persiapan Sungai Menang Darat terdiri dari 6 Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.979 Jiwa dan 996 Kepala Keluarga (KK)
- f. Desa Persiapan Terusan Menang Baru terdiri dari 4 Dusun dengan Jumlah Penduduk 2.074 Jiwa dan 800 Kepala Keluarga (KK)

g. Desa Persiapan ...

- g. Desa Persiapan Sungai Pasir Darat terdiri dari 5 Dusun dengan Jumlah Penduduk 4.300 Jiwa dan 830 Kepala Keluarga (KK)

BAB V PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Persiapan diangkat Penjabat dari unsur Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama dengan dasar Surat Gubernur Sumatera Selatan yang memuat Kode Register Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki Kewenangan melaksanakan persiapan Pembentukan Desa Defenitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala Desa Induk.
- (2) Laporan penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa
- (3) laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi

(4) Tim dalam ...

- (4) Tim dalam melakukan Kajian dan Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Apabila hasil Kajian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan Layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Desa Persiapan Kampung Baru Jaya, Desa Persiapan Kampung Baru Makmur, Desa Persiapan Jaya Makmur, Desa Persiapan Rantau Durian Indah, Desa Persiapan Sungai Menang Darat, Desa Persiapan Terusan Menang Baru Dan Desa Persiapan Sungai Pasir Darat Dalam Wilayah Kabupaten mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 5 November 2020

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2020 **NOMOR 43**